



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1637 /UN26.17/KM/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua Jurusan Matematika Nomor 183/UN26.17.05/KM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021;
- KEDUA : Nama-nama tersebut bertugas membantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dalam hal melaksanakan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Mei 2021
DEKAN,



[Handwritten Signature]
SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Unila
2. Ketua Jurusan Matematika FMIPA Unila
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 1637 /UN26.17/KM/2021

Tanggal : 31 Mei 2021

Tentang : Pengangkatan Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021

**TIM PENILAI PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021**

Pengarah : Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.

Penasehat : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.

Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.

Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab : Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.

Tim Penilai : Dr. La Zakaria, S.Si., M.Si.

Amanto, S.Si., M.Si.

Widiarti, S.Si., M.Si.

Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di Bandar Lampung
DEKAN,


SURIPTO DWLYUWONO
NIP. 197407052000031001